



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N NOMOR 46/PID/2019/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmawan Firdaus Alias Daus ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Juli 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Wekatimun RT 036 RW 012 Kel. Umanen Kec.  
Atambua Barat Kab. Belu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;

hal 1 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh YOSUA M.S., SH., CLA. Advokad pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang beralamat di Jln. Prof. Soepomo, SH berdasarkan surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Atb Tertanggal 30 Januari 2019;

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Januari 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-951/BELU/Euh.2/12/18, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2018 dan pada tanggal 08 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Wekatimun RT 036 RW 012 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2018 ketika saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bertemu dengan saksi RAFAEL VESTER Alias APE di Tenu, kemudian saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bercerita tentang Narkotika. Selanjutnya berselang dua minggu kemudian saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN menelepon dan menanyakan kepada saksi RAFAEL VESTER Alias APE tentang Narkotika jenis Shabu karena saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN membutuhkan doping untuk membantu saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN dalam aktifitas sehari-hari, kemudian saksi RAFAEL VESTER Alias APE menjelaskan kepada saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa saksi RAFAEL VESTER Alias APE mengenal seseorang yang menjual narkotika dan saat itu saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (setengah) gram,

hal 2 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RAFAEL VESTER Alias APE mengatakan kepada saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa harga 0,5 (setengah) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN setuju untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RAFAEL VESTER Alias APE. Setelah uang tersebut diterima oleh saksi RAFAEL VESTER Alias APE selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE menghubungi Terdakwa RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Selanjutnya atas pesanan narkoba jenis shabu dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE tersebut kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. UDIN (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. UDIN (DPO) melalui messenger Facebook atas nama ZAINUDIN RAJA dan saat itu Sdr. UDIN mengirimkan sms kepada Terdakwa berupa nomor rekening yang mana nomor rekening tersebut digunakan untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu. Kemudian sms berupa nomor rekening tersebut diteruskan oleh Terdakwa melalui sms kepada RAFAEL VESTER Alias APE dan Terdakwa menyuruh RAFAEL VESTER untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Selanjutnya RAFAEL VESTER Alias APE mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik istri dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE rekening yang telah disuruh oleh Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer kemudian paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dikirimkan oleh Sdr. UDIN melalui Kantor Pos dan saat itu Sdr. UDIN juga memberitahukan nomor resi pengiriman kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut melalui sms kepada RAFAEL VESTER Alias APE. Tiga hari kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut sampai di Kantor Pos Atambua dan selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE pergi ke Kantor Pos Atambua untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut yang mana paket tersebut berupa amplop coklat yang berisikan buku dan didalam buku tersebut dilubangkan dan ditaruh paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Kemudian setelah mengambil paket narkoba jenis shabu di Kantor Pos tersebut selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE langsung mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di

hal 3 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu beserta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya RAFAEL VESTER Alias APE dan HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sampai habis di rumah tempat tinggal HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN;

❖ Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN kembali memesan narkoba jenis shabu kepada RAFAEL VESTER Alias APE sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan saat itu saksi RAFAEL VESTER Alias APE meminta tambahan sedikit shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya atas pesanan narkoba jenis shabu dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE tersebut kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. UDIN (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. UDIN (DPO) melalui messenger Facebook atas nama ZAINUDIN RAJA dan saat itu Sdr. UDIN mengirimkan sms kepada Terdakwa berupa nomor rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH yang mana nomor rekening tersebut digunakan untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu. Kemudian sms berupa nomor rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH tersebut diteruskan oleh Terdakwa melalui sms kepada saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan Terdakwa menyuruh saksi RAFAEL VESTER untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik istri dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE ke rekening yang telah disuruh oleh Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan oleh Sdr. UDIN melalui Kantor Pos dan saat itu Sdr. UDIN memberitahukan nomor resi pengiriman kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut melalui sms kepada saksi RAFAEL VESTER Alias APE. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi RAFAEL VESTER Alias APE pergi mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut di Kantor POS Atambua dan pada saat itu shabu tersebut ditaruh didalam amplop coklat dan dibungkus didalam jilbab kemudian setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE pergi kerumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua

hal 4 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu dengan membawa narkoba jenis shabu yang telah di pesan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian saksi RAFAEL VESTER Alias APE bersama dengan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN. Saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak sampai habis tetapi terdapat sisa narkoba jenis shabu yang dibawa pulang oleh saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan sisanya lagi saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengambilnya dan menyimpannya;

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA yang merupakan anggota dari Direktorat Resnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari seorang informan yang menerangkan bahwa saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN akan menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA tiba di Atambua dan melakukan pemantauan terhadap rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN, sekitar jam 15.20 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan penggerebekan di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN. Saat dilakukan penggerebekan tersebut ditemukan alat yang digunakan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) batang pipet kaca buah. Kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari saksi HERMASNYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa dirinya membeli narkoba jenis shabu dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan pencarian terhadap saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan kemudian berhasil mendapati saksi RAFAEL VESTER Alias APE sedang berada di Rumah Sakit Umum Atambua yang sedang menjaga ibunya yang sedang sakit, pada saat itu saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA langsung mengamankan saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan membawa saksi RAFAEL VESTER Alias APE ke SPBU Motabuiik untuk dilakukan penggeledahan, selanjutnya dari penggeledahan terhadap saksi RAFAEL VESTER Alias APE tersebut saksi

hal 5 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA menemukan didalam dompet milik saksi RAFAEL VESTER Alias APE terdapat satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilipat dan didalam uang tersebut terdapat potongan pipet dan di dalam pipet tersebut terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram. Kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE bahwa saksi RAFAEL VESTER Alias APE membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA pergi ke rumah milik Terdakwa di Wekatimun RT 036 RW 012 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu. Sesampainya dirumah milik Terdakwa tersebut kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA bertemu dengan Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA membawa Terdakwa ke POLDA NTT untuk proses penyidikan lebih lanjut;

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram yang didapatkan dari penggeledahan terhadap saksi RAFAEL VESTER Alias APE tersebut disisihkan sebanyak 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram sebagaimana diterangkan didalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Nomor PO.TU.10.18.29 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si,Apt selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranoko Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2019 No Reg Perkara : PDM-951/ATAMB/12/2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUS ALIS DAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

**hal 6 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUS ALIS DAUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.0000.0000.- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah dompet berisi lipatan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat potongan pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rekening 0267-01-003695-53-5;
- Print Out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rafael Vester alias Ape.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUS ALIAS DAUS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan pada tanggal 01 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUS ALIS DAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk Negara.**

hal 7 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berisi lipatan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat potongan pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rekening 0267-01-003695-53-5;
- Print Out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rafael Vester alias Ape.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 5 April 2019 Nomor 8/Akta Pid.Sus/2019/PN Atb ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2019, Nomor : 8/ Pid.Sus/2019/PN Atb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 18 April 2019 dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 2 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 April 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2019, Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN Atb ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

**hal 8 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Terdakwa melakukan banding dikarenakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sebagai putusan yang tidak arif dan bijaksana serta tidak mencerminkan keadilan;
2. Bahwa putusan tersebut telah secara nyata mengabaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dapat meringgankan hukuman pidana bagi diri Terdakwa diantaranya bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa tidak pernah menawarkan paket sabu-sabu. Bahwa memperhatikan putusan tersebut Hakim Tingkat Pertama hanya memperhatikan akibat perbuatan terdakwa lalu dicocokkan dengan bunyi pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang sebenarnya dapat meringgankan hukuman pidana bagi Terdakwa. Putusan yang mengabaikan fakta hukum yang meringgankan terdakwa tersebut dapat berarti kita menghidupkan kembali teori-teori lama tentang tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan atau seperti kata pepatah siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh. Padahal sekarang kita sudah memasuki dan menggunakan pendekatan teori pemidanaan modern, salah satunya adalah mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup dalam bermasyarakat;
3. Bahwa sesuai teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih dari pada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan menyadari bahwa tindak pidana narkotika tidak dibenarkan, selain itu Terdakwa terbukti dipersidangan tidak pernah memakai atau menggunakan sabu-sabu, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa tidak menerima imbalan atau tidak menerima hasil dari penjualan narkotika, Terdakwa tidak pernah menawarkan paket narkoba, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga masih diharapkan dilakukan pembinaan kepada Terdakwa agar insyaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan memperbaiki diri. Sehingga putusan tersebut dipandang sebagai putusan yang arif dan bijaksana serta mencerminkan keadilan;
4. Bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang agar sudah sepatutnya mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa Rahmawan Firdaus alias Daus. Bahwa

hal 9 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pemidanaan adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan menerima permohonan banding tersebut dan selanjutnya **mohon putusan pidana yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa RAHMAWAN FIRDAUS Als DAUS ;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 08/Pid.Sus/2019/PN.ATB tanggal 01 April 2019, Dalam penerapan Hukum dan dalam hal penilaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang maka ditemukan fakta-fakta Bahwa terdakwa Rahmawan Firdaus Als Daus telah terbukti sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dan hal ini terungkap jelas di dalam perkara terpisah terdakwa Hermansyah Luan Bere dan Rafael Vester dan berdasarkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram yang didapatkan dari penggeledahan terhadap saksi RAFAEL VESTER tersebut disisihkan sebanyak 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram sebagaimana diterangkan didalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Nomor PO.TU.10.18.29 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si,Apt selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranoko Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram Barang Bukti shabu adalah positif mengandung Metamfetamin.

b. Bahwa atas perbuatan terdakwa Rahmawan Firdaus Als Daus tersebut, oleh Penuntut Umum telah dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kemudian dalam putusannya pun Majelis Hakim telah menyatakan hal yang sama. Dan atas putusan tersebut menurut pendapat Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah pula

hal 10 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**.

c. Bahwa atas permohonan terdakwa agar terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman yang sangat ringan, kami Penuntut Umum sangat tidak beralasan karena perbuatan terdakwa jelas-jelas sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, sehingga untuk itu terhadap terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara ini menurut pendapat kami telah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, sekaligus memberikan daya tangkal terhadap pihak-pihak lain yang ingin berbuat hal yang sama dengan terdakwa ; Dengan alasan yang telah diuraikan diatas, kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Melalui Ketua Pengadilan Negeri Atambua supaya menolak Memori Banding terdakwa Rahmawan Firdaus Als Daus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 1 April 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb serta Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah tepat dan benar dan telah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta telah memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan Hakim

hal 11 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 01 April 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Banding juga dilakukan penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 KUHP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 1 April 2019 Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019** oleh **Belman Tambunan SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Barmen Sinurat, SH** serta **Janverson Sinaga, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 8 Mei 2019 Nomor 46/PEN.PID/2019/PT KPG, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis

hal 12 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Barmen Sinurat, SH**

**Ttd**

**Janverson Sinaga , SH.,MH**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Belman Tambunan, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Wilson St. Kana Wadu, SH**

Untuk turunan resmi putusan  
**Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang**

**Ramly Muda, SH.,MH**  
**Nip. 19600606 198503 1 009**

**hal 13 dari 13 hal Putusan No. 46/PID /2019/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)